

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “*jihad*” berasal dari akar kata “*jahada*” yang artinya “*berjuang*” atau “*melakukan sebuah upaya*”.¹ Namun, jihad memiliki pengertian yang berbeda dengan kata bahasa Arab “*qitâl*” yang berarti pertempuran dan “*harb*” yang berarti peperangan. Oleh karena itu, MUI menjelaskan bahwa jihad secara garis besar mengandung dua pengertian : pertama, jihad adalah segala upaya yang dilakukan sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan didalam memerangi dan menahan serangan musuh dalam segala bentuknya. Jihad seperti ini, disebut “*al-qitâl*” atau “*al harb*”, dan yang kedua, jihad adalah segala upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah.² Namun, pemaknaan jihad yang sering dipahami bahkan telah tertanam kuat dalam benak umat muslim maupun non muslim, makna jihad yang identik dengan perang.³ Hal ini, sesuai dengan pengertian jihad yang pertama.

Dalam pandangan non muslim khususnya Barat mengartikan jihad sebagai ancaman sekaligus teror, karena jihad ditujukan kepada mereka yang tidak memeluk agama Islam, melenyapkan kekafiran dan mengajak (memaksa) memeluk agama Islam. Sedangkan bagi orang Islam jihad adalah ajaran fundamental yang implementasinya dalam bentuk perang dan

¹ Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta

² Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah : Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung , 2005 hal. 145

³ Moh. Guntur Romli, dan A. Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004 hal.2

pertempuran. Bahkan meninggal karena ajaran ini dianggap mati syahid yang dijamin masuk surga tanpa *hisab*. Tak heran jika umat Islam berlomba-lomba melaksanakan ajaran ini.⁴

Jihad menjadi kata yang multimakna multitafsir, sekaligus multibentuk.⁵ Oleh karena itu, apabila diajukan pertanyaan kepada beberapa orang muslim tentang jihad, maka jawabannya akan berbeda satu sama lain. Satu pendapat mengatakan bahwa jihad adalah berjuang untuk menuju kehidupan Islam yang baik misalnya mengerjakan shalat dan puasa secara teratur. Pendapat berikutnya mengidentikkan jihad dengan suatu upaya keras untuk menyampaikan risalah Islam. Pendapat yang lebih radikal mengatakan bahwa jihad adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah yang dzalim dan menghancurkan hegemoni Amerika. Bagaimanapun beragamnya interpretasi mengenai jihad, semuanya membuktikan bahwa jihad memiliki peran sentral bagi kaum muslimin dan merupakan sebuah konsep atau keyakinan yang menjadi faktor utama agar seorang menjadi beriman dan taat pada perintah Allah SWT.⁶

Tak bisa dipungkiri pemaknaan jihad dalam arti perang telah mengkontaminasi pemikiran umat Islam sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini muncul gerakan perlawanan, pembebasan, dan golongan radikal yang mengatasnamakan jihad untuk meligitimasi gerakan yang mereka lakukan atau untuk mengobarkan semangat para pengikutnya. Seperti Mujahidin Taliban, Afganistan dan Aliansi Utara telah berjihad di Afganistan

⁴ *Ibid.*, hal 1

⁵ *Ibid.*, hal 2

⁶ John L. Esposito, *Unholy War, Teror Atas Islam*, Terj. Syafrudin Hasani, IKON, Yogyakarta, 2003 hal 29

melawan kekuatan asing atau diantara mereka sendiri. Kaum muslimin di Kashmir, Cecnya, Dagestan, Philipina Selatan, Bosnia dan Kosovo, telah menjadikan perjuangan mereka sebagai jihad. Hizbullah, Hamas, jihad Islam Palestina menggolongkan perang melawan Israel sebagai jihad.⁷

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan mereka di antaranya QS. 8:39 dan QS. 9: 29 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ

Artinya : *“Perangilah mereka sehingga tak ada kemusyrikan, dan agama Allah akan berkuasa”.*

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir...”*

Pada kedua ayat tersebut, terdapat satu tujuan yaitu menjadikan kaum kafir patuh pada aturan Islam.⁸ Kedua ayat inilah yang sering digunakan sebagai alasan mereka melakukan perlawanan terhadap golongan lain yang dianggap musyrik.

Dengan adanya legitimasi dari Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok hukum Islam telah memperkuat alasan mereka untuk melakukan gerakan yang lebih radikal. Hal ini, ditandai dengan terjadinya tragedi 11 September 2001 di New York dan 12 Oktober 2002 di Bali yang merenggut ribuan nyawa, konon dianggap sebagai salah satu perwujudan jihad. Implikasi

⁷ *Ibid.*, hal 29

⁸ *Ibid.*, hal 36

dari peristiwa ini, munculah istilah “*terorisme*” menjadi wacana paling populer dibicarakan oleh khalayak dunia terutama setelah Amerika mendeklarasikan “*perang melawan terorisme*.”⁹

Persoalan terorisme menjadi pusat perhatian masyarakat dunia karena tindakan ini bukan hanya kejahatan bagi umat manusia tetapi jauh lebih berbahaya, adanya kesalahpahaman sebagian masyarakat melimpahkan pelaku teroris pada salah satu agama. Isu global tentang Islam identik dengan terorisme merupakan salah satu bukti pemahaman yang dapat menyesatkan bahkan mengganggu hubungan harmonis antara penghuni bumi yang pluralistik ini.¹⁰ Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini sangat berbahaya bagi ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah khususnya para penegak hukum harus cepat dan tepat serta benar dalam mengambil tindakan untuk memberantas terorisme diberbagai wilayah di dunia.¹¹

Kata “*terorisme*” sama halnya jihad yang memiliki problem multidemensi. Dalam kamus Inggris menerangkan bahwa seorang terorisme adalah seseorang yang berusaha untuk menindaklanjuti pandangannya dengan menggunakan suatu sistem intimidasi, penekanan dan kekerasan.¹² Pendapat berikutnya, mengatakan terorisme adalah suatu tindakan kekerasan bermotif politik yang menjadikan warga sipil sebagai korbannya. Pendapat lain mengatakan seseorang bisa disebut terorisme sekaligus juga sebagai pejuang

⁹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme ; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hal 21

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme ; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 2004 hal 13

¹¹ Abdul Wahid, dkk, *Op Cit.* hal 4

¹² Jawahir Thontowi, *Op Cit.* hal 63

kebebasan. pendapat yang terakhir mengatakan terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi dengan pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Walaupun banyaknya pengertian terorisme tetap tidak ada definisi yang diterima secara universal karena masing-masing negara dalam memberikan definisi terorisme disesuaikan dengan kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.¹³

Walaupun banyak pandangan tentang terorisme namun tetap selalu mengarah pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin terutama setelah terjadinya berbagai pengeboman yang terjadi sejak tahun 1992 sampai dengan 11 September 2001 di New York dan 12 Oktober 2002 di Bali. Semua pelakunya yang tertangkap baik di Amerika Serikat maupun di Bali adalah orang Islam. Oleh karena itu, tak heran jika kemudian Barat mengidentikkan Islam sebagai terorisme.¹⁴ Memang perlu diakui anggapan seperti itu, bukan hanya orang barat tetapi sebagian kecil umat Islam juga sama mempersepsikan Islam identik dengan kekerasan/terorisme karena dipengaruhi pemikiran positivistik (legal formal) yaitu metode pemikiran yang melihat sebuah persoalan hanya dilihat dari segi tekstual, halal, haram, hak dan kewajiban. Konsekuensi dari model pemikiran seperti ini menjadikan sebagian umat Islam tidak mampu membedakan antara mana yang merupakan esensi ajaran Islam, dan mana yang tergolong budaya lokal/Arab.¹⁵

Dengan melihat berbagai konsep baik mengenai jihad maupun terorisme yang telah dikemukakan, muncul pertanyaan bagaimanakah konsep

¹³ Abdul Wahid, dkk, *Op Cit.* hal 22

¹⁴ Jawahir Thontowi, *Op Cit.* hal 56

¹⁵ *Ibid.*, hal 15

jihad yang sesungguhnya menurut syariat Islam dikaitkan dengan tindakan terorisme yang diklaim sebagai salah satu perwujudan jihad? Pertanyaan berikutnya Apakah ada relevansi antara jihad dan terorisme menurut hukum Islam? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti persoalan ini. Penelitian ini, diberi judul "*Relevansi Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*".

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian Fiqih Siyasah

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang relevansi konsep jihad dengan terorisme.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan maka masalahnya dibatasi relevansi jihad dengan terorisme.

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimanakah konsep jihad menurut syariat Islam?

b. Bagaimanakah tinjauan umum tentang terorisme ?

c. Bagaimanakah relevansi jihad dengan terorisme dalam persepektif hukum Islam?

d. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara jihad dan terorisme ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui konsep jihad dalam syariat Islam.
2. Mengetahui tinjauan umum tentang terorisme.
3. Mengetahui relevansi jihad dan terorisme menurut pandangan hukum Islam.
4. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara jihad dan terorisme.

D. Kerangka Pemikiran

Jihad merupakan ajaran fundamental yang mengandung banyak pemahaman dikalangan umat Islam. Namun, akhirnya selalu mengarah pada satu makna perang fisik secara historis kalau Rasulullah SAW dan Para Sahabatnya tidak melakukan jihad dalam arti perang, mungkin agama Islam tidak akan berkembang pesat keseluruhan dunia. Selain itu, seluruh kitab-kitab fiqih apabila membahas tentang jihad pasti pembahasannya seputar perang dan harta rampasan. Wajarlah ketika ada umat Islam yang memahami jihad dalam satu makna perang. Seperti dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة: ٤١)

Artinya : " Berangkatlah kamu (kemedan perang) baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu.

Dijalan Allah yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
 "(QS. At-Taubah :41)

Kata "*jihad*" dalam ayat di atas mengandung pengertian peperangan, yaitu memerangi orang-orang inkar dengan menggunakan senjata agar mereka takluk dibawah kekuasaan Islam. Pengertian jihad seperti ini yang sering digunakan oleh sebagian kelompok orang. Menurut sebagian ulama jika kata "*jihad*" diiringi dengan kalimat "*fi sabilillah*" sesudahnya, tidak mengandung pengertian lain kecuali berperang dengan menggunakan senjata. Tetapi, jika tidak diiringi kalimat "*fi sabilillah*" sesudahnya bisa diartikan selain berperang baik sebagai dakwah maupun melawan hawa nafsu.¹⁶

Ayat tersebut sejalan dengan pemikiran kaum Khawarij yang berkeyakinan perintah Al-Qur'an untuk melakukan "*amar ma'ruf dan nahi munkar*" yang diaplikasikan dalam bentuk jihad harus dijalan secara harfiah (tekstual) yaitu keras tanpa pandang bulu. Mereka beranggapan setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan arti harfiah sebuah teks Al-Qur'an dihukumi sebagai seorang kafir dan pantas dihukum mati. Oleh karena itu, tindakan kekerasan perang dan revolusi bukan hanya sah tetapi wajib terutama memerangi melawan para pendosa yang tidak menghiraukan kehendak dan kedaulatan Allah. Bahkan kaum Khawarij menempatkan jihad sebagai rukun iman yang keenam.¹⁷

Pola pemikiran Khawarij seperti inilah yang sering dipahami dan digunakan oleh sebagian umat Islam pada saat ini. Seperti pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat, Osama bin Laden, Imam Samudra, Amrozi,

¹⁶ Hilmi Bakar Al Mascaty, *Jihad ; Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001 hal 16

¹⁷ John L. Esposito , *Op Cit.* hal 49

Azhari, dan para ekstrimis lainnya yang telah menggerakkan penggulingan para penguasa muslim yang tidak Islami dan melancarkan jihad melawan Barat.¹⁸

Doktrin jihad yang sering dipahami oleh sebagian umat Islam selalu mengarah pada perang fisik. Padahal, jihad tidak harus dipahami dalam arti perang saja. Kalau diibaratkan jihad seperti batang pohon, sedangkan dahan dan rantingnya merupakan jihad dalam bentuk yang lain seperti berdakwah, menuntut ilmu, melawan hawa nafsu dan lain sebagainya.

Menurut **Said Ramadhan Al-Buthi** jika jihad diidentikan dengan perang, maka ajaran jihad akan kehilangan makna yang sebenarnya dan segala macam variasinya. Oleh karena itu, penelusuran kembali terhadap makna jihad sangat urgen. Tujuannya agar jihad tidak dipahami secara sempit tetapi bisa meluas dan menyebar kedalam bentuk-bentuk ajaran yang lain sehingga selalu sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.¹⁹

Dalam konsepsi jihad Islam, **Murtadho Muthahari** menitikberatkan arti jihad sebagai perang. Bahwa perang itu sah bagi individu, suatu suku atau bangsa untuk membela nyawa dan hartanya. Ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk mempertahankannya. Tetapi bentuk peperangan yang bermotivasi agresif, keserakahan untuk memperoleh kekayaan serta sumber lain jelas tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.²⁰ Oleh karena itu, bentuk jihad dengan menggunakan kekerasan seperti teror atau pengeboman merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami kata jihad. Mereka memahami jihad

¹⁸ *Ibid.*, hal 50

¹⁹ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid, *Op.Cit.* hal 2

²⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Qutub Dalam Tafsir Zhilal*, Era Intermedia, Solo, 2001 hal 42

secara tekstual dan semata-mata ditujukan pada kata perang. Jihad dalam bentuk perang tergolong pengertian sempit makna itu benar jika dikaitkan dengan kata-kata "*al-qitâl*".

Ali Mubarak mengatakan bahwa tindakan kekerasan tidak ada hubungannya dengan agama. Konflik agama dalam kasus-kasus kekerasan tidak lebih hanya untuk mempergawat situasi konflik yang sudah terjadi karena faktor-faktor lain. Memang sulit dijelaskan faktor itu dipicu secara independen antar agama. Apalagi Islam sendiri secara doktrinal sangat menjunjung perdamaian. Menurut **Hasyim Muzadi** bahwa peledakan bom yang terjadi dinegara kita bukan bagian dari agama. Tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dibelokkan pada komunitas agama manapun.²¹

Islam sebagai agama "*rahmatan lil 'alamin*" jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan, termasuk tujuan baik sekalipun. Walaupun sebagian kelompok umat Islam mengklaim akan melakukan perintah Allah SWT yaitu menegakkan hukum-hukum Islam (mendirikan Negara Islam) tetapi, dengan cara menggunakan kekerasan tetap agama melarangnya.²²

Dengan demikian, terjadi dilematis di satu sisi harus menegakkan hukum Islam (mendirikan negara Islam) di sisi lain dilarang menggunakan kekerasan. Sebuah Qoidah menyatakan :²³

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

²¹ Abdul Wahid, dkk, *Op.Cit*, hal42

²² *Ibid.*, hal 42

²³ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal 111

Artinya :

"Apabila halal dan haram berkumpul maka, dimenangkan yang haram".

Jadi, jelas sesuai dengan qoidah di atas bahwa menegakkan hukum Islam (mendirikan negara Islam) merupakan perintah Allah jika dalam pelaksanaannya dengan menggunakan kekerasan tetap dilarang oleh agama. Disini berkumpul antara yang halal (menegakkan hukum Islam) dan yang haram (menggunakan kekerasan) maka, yang dimenangkan yang haram. Oleh karena itu, menegakkan hukum Islam dengan menggunakan kekerasan hukumnya haram.

Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi²⁴

مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَآخَا فُهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : *"Barang siapa yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka, maka tidak termasuk umat kami".*

Berdasarkan kedua dalil di atas jelas, bahwa tindakan kekerasan maupun terror dilarang oleh agama yang jelas tindakan kekerasan dalam kejahatan terorisme tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi, ada sebagian umat Islam mengklaim tindakannya merupakan anjuran agama. Asumsi ini, tidak perlu disalahkan tetapi, yang kita salahkan adalah penafsirannya dalam memahami sebuah teks, agar dalam menafsirkannya jangan hanya dilihat dari satu segi tetapi segi yang lain juga harus dipertimbangkan.

²⁴ Jaih Mubarak, *Op.Cit.* hal 144

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis suatu masalah melalui pendekatan penelitian kepustakaan atau *library Research*, yakni pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tema “*Relevansi Jihad dan Terorisme Dalam Persepektif Hukum Islam*”.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teoritik, yakni data-data terorisme dan jihad serta konsep yang ada relevansinya dengan tema Penelitian yang diambil dari berbagai literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan pada 2 sumber, yaitu :

a. Data Primer

Adalah data pokok yang dijadikan rujukan utama dalam menjawab persoalan penelitian. Di antaranya : *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Karya Muh. Guntur Romli dan A.Fawaid Syadzili, Penerbit LSIP, Jakarta, 2004, *Kontroversi Jihad di Indonesia Modernis vs Fundamentalis*,

Karya Muhammad Chirzin, Penerbit Pilar Media, Yogyakarta, 2006, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Karya Abdul Wahid dkk, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004, *Islam dan Terorisme, dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*, Karya Maulani Z.A,dkk, Penerbit UCY Press, Yogyakarta, 2005, *Fatwa-fatwa Seputar Terorisme*, Karya Muhammad bin Husain bin Said Ali Sufran Al-Qhathoni (terj.Andi Masyudin), Penerbit Pustaka At-Tazkia, Jakarta 2004.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal, Majalah dan Referensi-referensi lainnya yang menunjang Judul Skripsi. Di antaranya : *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme Modernisme, hingga Postmodernisme*, Karya Azyumardi Azra, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1996, *Tafsir Tematis, Cakrawala Al Quran*, Karya Yunahar Ilyas, Penerbit Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2003, *Jihad Osama Versus Amerika*, Karya Adian Husaini, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2001, *Sebuah Tinjauan Syariat Mereka Adalah Teroris*, Karya Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abduh, Penerbit Pustaka Qaulan Sadida, Malang, 2005.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara pemindahan dan penelaahan dari berbagai sumber literatur kepustakaan.

5. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan, mengidentifikasi serta mengkategorisasi data kemudian penulis analisis pada akhirnya penulis menarik sebuah kesimpulan.